

Perspektif Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdota

Fajarwati Kusuma Adi

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

fajarwatikusuma034@gmail.com

ABSTRAK

Bisnis toko *online* adalah bisnis yang marak terjadi di Era sekarang selain memudahkan jual beli juga memudahkan jarak yang jauh untuk menjadi dekat. Transaksi menjadi lebih mudah dijangkau. Hal tersebut jika dilakukan sesuai dengan Hukum Islam yaitu Al-Quran Dan Hadits serta harus disesuaikan dengan Hukum Negara khususnya sesuai dengan peraturan perundang-Undang-Undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan KUHPerdota Pasal 1457 dan Pasal 1458. Karena dengan adanya dasar tersebut maka diharapkan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual belinya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Kecurangan serta penipuan juga semakin bisa diminimalkan. Penjualan bisa dilakukan tanpa kendala jarak dan pembelian juga menjadi lebih aman. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode kuantitatif / kepustakaan (library research) dengan data dukung buku, internet dan jurnal untuk pengumpulan data dan analisis data. Sehingga dengan adanya penulisan ini maka masyarakat diharapkan dapat memilih toko *online* yang nyata dengan barang dagangannya bukan penipuan dan segala resiko bisa dikomunikasikan kepada penjualnya. Di toko *online* resmi biasanya terdapat alamat toko *online* nya yang berisi data tracking sehingga bisa dilakukan retur jika terdapat cacat produk.

Kata Kunci : Toko Online, Hukum Islam, KUHPerdota

ABSTRACT

The online shop business is a business that is rife in the current era, in addition to facilitating buying and selling, it also makes it easier for long distances to become close. Transactions become more accessible. This is done in accordance with Islamic law, namely the Al-Quran and Hadith and must be adjusted to State Law, especially in accordance with the applicable laws and regulations, namely in accordance with the Civil Code Article 1457 and Article 1458. Due to this basis, it is expected that sellers and the buyer conducts the sale and purchase transaction properly and in accordance with the applicable rules. Fraud and fraud can also be minimized. Sales can be done without distance constraints and purchases are also safer. The method used in this research is quantitative method / library (library research) with supporting data from books, internet and journals for data collection and data analysis. So that with this writing, the public is expected to be able to choose a real online store with merchandise that is not fraudulent and all risks can be communicated to the seller. In official online stores, there is usually an online store address that contains tracking data so that returns can be made if there are product defects.

Keywords: Online Store, Islamic Law, Civil Code

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang demokratis mempunyai demografi yang terdiri dari banyak pulau dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pengaruh hal tersebut maka perekonomian di Indonesia diatur ke dalam Pasal 33 karena warga Indonesia yang demografinya cukup banyak sehingga ekonominya pun variatif. Penghasilan mereka beragam dan kebutuhan masing-masing perkapita tidaklah sama. Aturan yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain adalah sebagai berikut : Perekonomian Indonesia disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan artinya meskipun Indonesia mempunyai demografi yang cukup tinggi dengan beragam latar belakang ekonomi mampu membuat warga negaranya sejahtera, cabang-cabang yang penting dikelola oleh Negara agar tidak ada monopoli dari sektor swasta yang mempunyai keuangan yang dominan, kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran rakyat, perekonomian nasional ditujukan pada prinsip-prinsip ekonomi.

Kemajuan teknologi dan IPTEK memudahkan setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain. Dimanapun kita berada dapat saling berkomunikasi tanpa adanya kendala, sehingga teknologi memudahkan jangkaun yang jauh agar bisa saling tetap berhubungan dan bisa mendekat. Bahkan dengan adanya kemajuan teknologi tersebut memudahkan adanya transaksi, yang dalam kaitannya disini adalah jual beli. Bukan dengan maksud untuk penipuan yang bersifat maya akan tetapi dilakukan untuk memudahkan akses yang jauh dengan penampilan gambar visual maupun dengan perijinan yang lengkap untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak yang lain bahwa apa yang dilakukannya adalah benar atau sesuai fakta lapangan. Di Era zaman sekarang kita sebut dengan istilah jual beli online atau online shop yaitu jual beli yang dilakukan dua pihak dengan menggunakan bantuan koneksi internet sehingga antara penjual dan pembeli bisa melihat barang dagangan yang dijual maupun yang dibeli. Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) No.08 Tahun 1999 menjamin jual beli baik yang dilakukan secara tradisional maupun secara digital sangat penting dalam perlindungan hak-hak konsumen dan terhindar dari kejahatan atau tindak kriminal. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut disebutkan yaitu : (a) pasal 1 ayat 2 bahwa Konsumen bisa diri sendiri pribadi atau pihak yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam ketersediaan barang dan jasa yang diperjualbelikan, (b) pasal 1 ayat 1 adanya suatu perlindungan konsumen yang dapat menjamin adanya perlindungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. (Ferry Irawan, 2017).

Dengan adanya pertauran perundang-undangan tersebut maka diharapkan tidak ada unsur penipuan atau jual beli abal-abal yang mengakibatkan kerugian dari pihak-pihaknya. Penjual juga diperbolehkan memposting barang dagangannya beserta perijinan jual beli jika memang usahanya terdapat perijinan berbadan hukum seperti CV, UD, PT dan lain sebagainya. Karena selain meyakinkan pembelinya juga mempunyai nilai tambahan dimata hukum yaitu kepercayaan akan barang yang

diperjualbelikan adalah aman dan halal. Jual beli online memudahkan penjual dan pembeli jika terkendala jarak misalnya dari satu kota dengan kota yang lain, dari satu pulau dengan pulau yang lain, dari satu negara dengan negara yang lain. Karena jual beli online tidak hanya diperuntukkan di Indonesia atau dalam negeri saja melainkan juga antar negara. Sehingga teknologi sangat berperan penting dalam kegiatan jual beli online. Dalam hukum islam pun juga memperbolehkan adanya jual beli online sepanjang tidak bertentangan dengan Alquran dan Alhadiits. Menurut Imam Taqiyudin ada beberapa bentuk jual beli, diantaranya yaitu : (1) benda yang diperjualbelikan adalah nyata bukan hanya gambar atau angan-angan halusinasi, (2) Jual beli nya mempunyai syarat sah nya dari perjanjian, (3) Benda yang diperjualbelikan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika tidak ada unsur atau syarat tersebut maka tidak bisa dilakukan jual beli atau dianggap batal (Shobirin, 2016). Hal tersebut juga diutarakan jual beli secara hukum tata negara yang dibukukan dalam KUHPdata (Burgelijk Wetboek) Pasal 1457 dan pasal 1458, Pada Pasal 1457 berbunyi jual beli dianggap sah jika kedua belah pihak saling mengikatkan diri dan mengikuti suatu perjanjian yang telah disepakati Bersama. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak untuk memindahkan barang dagangannya berdasarkan harga yang telah disepakati bersama (Abdulkadir Muhammad, 2010, hlm 243)

Sedangkan yang tertuang pada Pasal 1458 KUHPdata (Burgelijk Weetboek) berbunyi jual beli dapat terjadi meskipun barang dagangan belum dibayar lunas karena didasari atas kesepakatan bersama. Sehingga artinya bahwa unsur-unsur jual beli sudah terpenuhi sehingga apabila terjadi pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan jual beli maka hal tersebut dapat diproses secara hukum meskipun hanya dilakukan secara online. Meskipun dilakukan secara online maka bisa dilakukan tracking atau pelacakan dimana posisi penipun tersebut berada. Sebab sudah diatur secara sah dan legal dalam suatu Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Atau lebih khususnya dalam Undang-Undang ITE tentang kejahatan elektronika (kejahatan digital)

Untuk dianggap sah dalam suatu jual beli maka para kedua belah pihak wajib memenuhi syarat sah jual beli yaitu sebagai berikut : (1) Sepakat bagi yang menjalankan, (2) Cakap bagi yang berumur dan berakal sehat, (3) Benda yang diperjualbelikan, (4) Benda tersebut halal dan bukan dari barang tindak kriminal

Jual beli dianggap mempunyai kekuatan hukum antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan harga barang tersebut, meskipun uangnya belum diterima. Karena dengan adanya kesepakatan maka masing-masing pihak yang ada didalamnya mempunyai kewajiban dan hak yang saling mengikat satu sama lain, itu artinya dengan adanya keputusan bersama diantara kedua belah pihak mempunyai akibat hukum saling mengaitkan satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak berupaya mengingkari janji atas apa yang telah disepakati bersama

maka pihak yang lainnya dapat menuntut secara hukum pihak yang mengingkari suatu hal yang disepakati bersama tersebut.

Terdapat kewajiban-kewajiban antara penjual dan pembeli. Dan adapun kewajiban penjual adalah sebagai berikut : (1) Pihak pertama atau yang disebut dengan penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli tanpa ada cacat yang menyertainya, (2) Barang dagangan yang diperjualbelikan diserahkan kepada pihak kedua atau pembeli tanpa ada pengurangan dengan disertai bukti-bukti autentik sebagai pelengkapanya, (3) Jika ditemukan selisih dalam hal jual beli baik dalam ukuran timbangan yaitu kilogram maupun selisih dalam ukuran luas tanah maka dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak, (4) Apabila terjadi pembatalan jual beli yang dilakukan salah pihak yaitu pihak penjual maupun pihak pembeli maka dapat dilakukan ganti rugi atau upaya hukum lainnya jika merugikan salah pihak. Karena pembatalan tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak dianggap melanggar hukum. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalahnya yaitu bagaimakah perspektif jual beli online secara hukum islam dan KUHPperdata dan apa saja hambatan dalam menjalankan jual beli secara hukum islam dan KUHPperdata.

METODE PENULISAN

Penulisan Jual Beli Secara Online Dilihat Dari Hukum Islam Dan KUHPperdata termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan adalah upaya yang dilakukan penulis memperoleh data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan yang kaitannya dengan buku-buku baik secara cetak maupun secara elektronik. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji : 1985). Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah maka pokok permasalahan dalam penulisan ini akan dikaji oleh penulis secara yuridis-normatif dan yuridis filosofis. (M.Iqbal Hasan : 2003) Di samping itu penulisan ini juga menggunakan pendekatan historis, pendekatan politik yang berkaitan dengan hukum kenegaraan, pendekatan yuridis-komparatif, dan pendekatan sosio-legal dalam penerapannya dalam masyarakat.(Sulistyawati Sidharta : 2009).

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penulisan yang dituangkan ke dalam penelitian yang bersifat kuantitatif atau sering kita sebut dengan istilah normatif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan sebagai data dukung dalam penulisan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Undang-Undang

Data yang diambil sebagai data dukung diambil melalui undang-undang yang mengaturnya karena dicantumkan hukum kenegaraan maupun hukum islam diatur dalam undang-undang

- b. Internet
Pengetahuan yang didapat secara elektronik didapat dari akses internet
- c. Buku
Data dukung utama adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan penelitian kuantitatif
- d. Jurnal
Penempatan beberapa jurnal online agar bisa mendukung penulisan penelitian

Analisis Data

Perolehan data dalam penulisan akan dianalisis dengan metode kuantitatif. Metode tersebut adalah bersifat teoritis yang kesimpulannya dengan metode berpikir deduktif. Penyajian secara deduktif tersebut dimulai dari urutan secara umum ke urutan secara khusus dan dibuat suatu kesimpulan (Soemarjono, Maria SW : 2001)

Teknik analisis data adalah berupa uraian yang diperlukan tentang bagaimana cara menguraikan data kasar yang kemudian diubah menjadi data yang sederhana dan mudah dipahami. Apabila telah selesai melakukan analisis data maka Langkah selanjutnya adalah dengan mengolah data tersebut ke dalam tiga bagian pokok yaitu reduksi, penyajian, dan kesimpulan. Ketiga komponen itu saling terhubung satu sama lain sehingga menjadi suatu data yang lengkap dan dapat disajikan: (HB Sutopo : 1998)

- a. Reduksi Data
Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis dengan cara membuang, memotong bagian yang tidak diperlukan atau menambah bagian yang diperlukan agar menjadi sebuah kalimat yang bisa disajikan secara utuh dan menyeluruh
- b. Penyajian Data
Upaya yang dilakukan agar data yang diperoleh bisa berkesinambungan satu sama lain dan tidak terpecah sehingga bisa ditarik penghubung antara data awal sampai pada data akhir dan masuk kepada kesimpulan
- c. Menarik kesimpulan

Penulisan yang lengkap adalah semua alur yang dilalui meliputi : pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, data dukung yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan yang bisa dituangkan dalam penulisan yang lengkap dan terarah setelah mengalami editan baik penambahan maupun pengurangan (Arikunto S : 1998). Verifikasi adalah bagaimana cara penulis menuangkan tulisan yang ada dipikirkannya dengan catatan-catatan yang diperolehnya berdasarkan peninjauan kembali pikiran yang terlintas melalui data dukung maupun oleh lapangan (*Matthew B Miles Dan A Michael Huberman : 1992*). Jika hal tersebut bisa diterapkan dalam proses analisis data maka

penulisan dapat dilakukan secara maksimal, bisa berjalan sesuai dengan data yang diperolehnya dan bisa disajikan secara kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli

Menurut hukum islam atau disyariatkan secara islam maka jual beli adalah pemindahan barang atau tukar menukar harta benda yang didasarkan sukarela atau tanpa paksaan serta tidak dilarang dalam hal ini bukan hibah (Syukri Iskak: 2012, 167-168). Menurut pengertian hanafiah makna jual beli atau al-ba'i secara definitif yaitu tukar menukar harta benda dengan sesuatu hal yang sepadan dengan nilai jualnya yang bisa membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Sedangkan menurut pengertian malikiyah, syalifiyah dan hanabilah/hambali bahwa jual beli atau al-ba'i yaitu pemindahan kepemilikan yang didapat dari tukar menukar harta benda dari kedua belah pihak (Mardani: 2012, hlm 101). Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah pemindahan harta benda yang diawali dengan aktivitas jual beli dan pemberian sejumlah uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses pemindahan harta benda atautukar menukar barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau bersifat sukarela sehingga tidak ada intimidasi dari orang lain atau pihak ketiga.

Dasar hukum jual beli adalah karena adanya patokan syariat islam atau fiqh jual beli yang berasal dari tokoh-tokoh ulama atau keagamaan, dimana semuanya berasal dari dalil yaitu "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya"(Mardani:2012, 6). Berikut ini beberapa dasar dari hukum jual beli secara hukum islam adalanya diantaranya yaitu :

a. Bersumber dari Al-Quran

Alquran adalah kitab suci umat Islam yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan bagi umatnya. Hukum Jual beli pun diatur didalam alquran tentang apa yang harus dilakukan dan tentang apa yang tidak harus dilakukan tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Karena sumber Alquran adalah langsung dari Allah SWT. Sebagai contoh (Q.S Al-Baqarah : 275) yang artinya ".... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....".

b. Bersumber dari Alhadits

Pemahaman hukum jual beli dalam syariat agama islam yang kedua adalah bersumber dari Alhadits yaitu dalah sumber hukum islam yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang jual beli yang benar menurut syariat Islam. Rasullullah SAW bersabda: " Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan

jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan” (HR. Muslim)

c. Bersumber Dari Ijma’

Definisi dari ijma’ adalah kesepakatan dari banyak ulama dalam menetapkan adanya kaidah dari suatu hukum islam dalam agama islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits di dalam suatu perkara yang terjadi (Wikipedia, “Ijmak”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ijmak>). Maka dapat disimpulkan bahwa dari pendapat ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam kajian muamalah yang sebelumnya para ulama sepakat bahwa terdapat dalil yang menyatakan “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya” atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli (Mardani : 2012, 6). Menurut Tokoh Ulama Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan (Sabiq, 1997:126).

Pemahaman hukum jual beli dalam syariat agama islam yang kedua adalah bersumber dari Ijma yaitu dalah sumber hukum islam yang berasal dari tokoh-tokoh ulama agama islam yang mengajarkan tentang jual beli yang benar menurut syariat Islam.

Rukun dan syarat terjadinya jual beli adalah suatu tindakan atau perilaku yang harus diketahui dan dilakukan oleh siapa saja yang akan melakukan transaksi jual beli tersebut. Rukun dan syarat jual beli itu adalah sebagai berikut :

a. Rukun

Rukun jual beli adalah adanya ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Rukun jual beli itu harus terpenuhi ketika adanya proses jual beli berlangsung, jika salah satu rukun tersebut tidak dipenuhi maka transaksi jual beli dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan.

Dalam jual beli menurut hukum islam terdapat 5 (ima) rukun jual beli yang harus dipenuhi diantaranya adalah : (Ismail Nwawi Uha, hlm 787-788)

1. Adanya pihak pertama atau penjual

Penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau setidaknya mendapatkan ijin untuk menjualnya dengan catatan jika menjualkan barang dagangan milik orang lain serta mempunyai akal yang sehat tidak gila atau dibawah umur sehingga cakap melakukan jual beli dengan orang lain.

2. Adanya pihak kedua atau yang sering disebut dengan istilah pembeli

Pembeli bisa disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam melakukan aktivitas pembelian barang yang dibeli sehingga pembeli bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai ijin untuk membeli, dewasa dan cakap dalam melakukan transaksi jual beli.

3. Adanya barang dagangan yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal untuk diperjualbelikan, bersih bukan barang curian atau barang maya yang tidak ada perwujudannya, sehingga barang bisa diserahkan oleh penjual kepada pembeli dan bisa diketahui oleh pembelinya meskipun dengan hanya dengan ciri-cirinya.

4. Terdapat akad atau kesepakatan

Adalah bahasa akad dalam hukum islam adalah penyerahan (ijab) dan penerimaan (qobul) dengan perkataan atau kesepakatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

5. Adanya sikap kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, tidak ada paksaan atau intimidasi yang sifatnya tidak sah atau menggugurkan jual beli.

b. Syarat

Syarat dalam melakukan jual beli adalah terdapat ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Maka dengan terpenuhinya syarat-syarat penyelenggaraan maka transaksi menjadi terlaksana secara syari' sesuai kaidah hukum islam dan apabila tidak terpenuhi maka transaksinya batal (Abu Malik Kamal, 2008, hlm 385). Adapun syarat dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :

1. Adanya sikap saling rela antara kedua belah pihak

Artinya adalah bahwa dalam syarat akad ini adalah harus terjadi kesepakatan terhadap harga dan jenis barang karena apabila terjadi perbedaan terhadap objek atau barang yang ditransaksikan diantaranya keduanya maka jual belinya akan batal atau bisa dibatalkan karena tidak sesuai dengan yang diperjualbelikan.

2. Terdapat pelaku akad (penjual pembeli) atau sering disebut pihak pertama dan pihak kedua orang yang diperbolehkan melakukan akad atau kesepakatan jual beli adalah orang yang telah baligh/dewasa, berakal sehat tidak gila dan mengerti tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selain itu tidak sah kecuali dengan seijin walinya dan kecuali akad yang bernilai rendah.

3. Terdapat harta atau benda yang menjadi objek transaksi jual beli telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

4. Terdapat objek atau benda yang ditransaksikan yang berupa barang yang diperbolehkan agama yaitu bukan barang curian, bukan barang haram dan barang yang melanggar norma.
5. Terdapat adanya objek atau benda yang diperjualbelikan secara nyata yaitu benda/objek yang biasa diserahkan akan tetapi bisa menjadi tidak sah jika menjual mobil yang hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan karena hanya fiktif.
6. Terdapat objek barang yang dijual belikan yang diketahui kedua belah pihak saat akad atau melakukan kesepakatan maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas, atau barang yang tidak ada wujudnya karena bisa merupakan tindak penipuan.

Terdapatnya saksi dalam jual beli adalah sifatnya relatif yaitu bisa ada atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan (kondisional) sesuai nilai barang diperjualbelikan. Saksi mempunyai definisi dalam jual beli adalah merupakan pihak ketiga atau lebih dari sebuah kejadian atau transaksi yang sengaja atau tidak sengaja yang secara langsung atau melalui perantara. Saksi adalah orang yang menyaksikan atau mengetahui kejadian atau transaksi tersebut. Segala macam berakad ada baiknya kita menghadirkan saksi supaya tidak ada keraguan untuk kita dalam melakukan segala akad. Karena dengan adanya saksi menguatkan adanya jual beli didalamnya. Mahallul 'aqd mensyaratkan obyek atau barang yang diperjanjikan sudah ada secara nyata, dapat diserahkan apabila ketika terjadi kesepakatan serta bukan barang yang dilarang menurut syara' atau hukum dalam ajaran islam. Al'aqidaian adalah para pihak yang melaksanakan isi perjanjian haruslah memenuhi syarat seperti aqil baligh, berakal sehat, dewasa atau bukan mumayyid dan cakap hukum. (Munir Salim, 2017)

Ajaran jual beli dalam hukum Islam tersebut juga diutarakan hampir sama dengan prinsip jual beli secara hukum negara yang dibukukan dalam KUHPdata (Burgelijk Weetboek) pada Pasal 1457 dan pasal 1458. Dalam hal ini pada Pasal 1457 KUHPdata (Buegelijk Weetboek) berbunyi jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli atas imbalan sejumlah uang yang disebut harga (Abdulkadir Muhammad, 2010, hlm 243)

Ada pula definisi penjelasan singkat tentang jual beli yang tercantum pada Pasal 1458 KUHPdata (Buegelijk Weetboek) yang berbunyi jual beli dianggap telah terjadi jika diantara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sehingga artinya bahwa unsur-unsur jual beli sudah terpenuhi sehingga apabila terjadi pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan jual beli maka hal tersebut dapat diproses secara hukum meskipun hanya dilakukan

secara online. Sebab sudah diatur secara sah dan legal dalam suatu Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang tertuang dalam Hukum KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun dalam Undang Undang ITE jika kejahatan atau pelanggarannya dilakukan secara rekam jejak digital atau online.

Untuk bisa dianggap sah dalam suatu perjanjian jual beli baik dalam hukum islam maupun dalam hukum negara hampir sama perwujudannya maka para pihak yang mengikat dirinya wajib memenuhi syarat sah persetujuan jual beli yakni : (a) Adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya yaitu ada pihak penjual dan pihak pembeli dalam akad perjanjian jual beli, (b) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu sudah dewasa, sudah akil baliqh, tidak gila dan waras jiwa raga, (c) Adanya suatu pokok persoalan tertentu dalam hal barang atau objek yang diperjualbelikan, (d) Adanya suatu sebab yang tidak dilarang berdasarkan norma, agama maupun berdasarkan undang-Undang yang berlaku di Indonesia

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan tentang suatu barang yang akan dibeli beserta harga barang tersebut. Meski barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Itu artinya, dengan adanya kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak maka kedua belah pihak terikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak berupaya mengingkari janji atas kesepakatan dapat menuntut pihak yang mengingkari kesepakatan tersebut. Dan tidak diperbolehkan membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak karena bisa dituntut atas ganti rugi.

Hambatan dalam melakukan bisnis jual beli online shop secara hukum islam dan hukum tata negara adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa jika jual beli *online shop* (toko online) sangat riskan dengan penipuan karena penjualan hanya dilakukan melalui media online sehingga untuk melakukan kejahatan sangat banyak celahnya. Tidak sedikit yang melapor atau mengeluhkan sudah ditipu dalam pembelian secara online yang terkadang orang hanya mentransfer uang dan akhirnya orang tersebut atau penjualnya hanya fiktif dan lari dengan membawa uang tersebut
- b. Barang yang diperjualbelikan terkadang sangat tidak sesuai dengan gambar visual yang ditampilkan dalam media online nya. Sehingga akhirnya setelah barang dikirim pembeli merasa dikecewakan dan tidak bisa menukar barang belanjaan online tersebut. Hal seperti itu bisa dikategorikan sebagai penipuan visual akan tetapi karena nilainya yang relatif rendah sehingga para pembeli hanya mengeluh saja tanpa melakukan tindakan apapun. Dan yang paling fatal hanya dilakukan pemblokiran nomor atau sudah tidak mau lagi membeli produknya kembali.
- c. Sulitnya untuk menukar barang jika tidak ada kesesuaian produk sehingga kecurangan sering terjadi jika dalam bisnis online shop. Seperti halnya perdagangan konvensional yang mudah

dicari celah kecurangan maka *online shop* pun juga lebih banyak celahnya dan lebih mudah untuk melakukan kecurangan.

PENUTUP

Simpulan

Bisnis toko online atau online shop adalah bisnis yang marak terjadi di Era sekarang selain memudahkan jual beli juga memudahkan jarak yang jauh untuk menjadi dekat. Transaksi menjadi lebih mudah dijangkau. Hal tersebut jika dilakukan sesuai dengan Hukum Islam yaitu Al-Quran Dan Hadits serta harus disesuaikan dengan Hukum Negara khususnya sesuai dengan peraturan perundang-Undang-Undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1457 dan Pasal 1458. Karena dengan adanya dasar tersebut maka diharapkan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual belinya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Kecurangan serta penipuan juga semakin bisa diminimalkan. Penjualan bisa dilakukan tanpa kendala jarak dan pembelian juga menjadi lebih aman.

Saran

- a. Pilihlah toko online yang bukan abal-abal atau mencantumkan alamat toko nya cermati gambar visualnya apakah sangat berbeda dengan toko online lainnya karena bisa jadi itu merupakan trik penipuan online dengan mencopot gambar visual dari penjual lainnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- b. Jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar visualnya maka bisa dilakukan retur untuk menjaga nama baik toko online nya karena jika toko online resmi akan selalu dipantau. Kesalahan yang fatal kepada pembelinya akan berakibat dan berdampak buruk dengan dikeluarkan dari keanggotaan toko online tersebut atau disebut dengan pemblokiran, Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar tidak ada lagi korban yang dirugikan akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh penjual culas tersebut.
- c. Pilihlah toko online yang terpercaya bukan abal-abal artinya segala resiko bisa dikomunikasikan kepada penjualnya. Di toko online resmi biasanya terdapat alamat toko online nya yang berisi data tracking. Jadi bijaklah memilih toko *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Malik Kamal, Shahih Fiqih Sunnah, Muhammad Nashirdin I-Albani et al, jilid 5, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 385

Aldulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT Alumi

- Febriansyah, Ferry Irawan. Journal.umpo.ac.id. September Tahun 2017 Vol 1 No.2 Diakses Tanggal 11 Agustus 2020
- Hasan, M.Iqbal. 2003. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta : GhaliIndonesia
- HB. Sutopo.1998. *Pengantar Penelitian Kualitas Dasar-dasar teoritis dan praktis Surakarta*: Pusat penelitian UNS <https://industrial.uii.ac.id/jual-beli-dalam-Islam>
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta (eds) . 2009. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka, Obor Indonesia,
- Ismail Nawawi Uha, Bisnis Syariah, 787-788
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mardani, *Hukum asal Dalam Muamalah*, 6
- Mardani. 2012 *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media
- Matthew B.Miles Dan A.Michael Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : Universits Indonesia
- Munir Salim. Journal.uin-alaudin.ac.id, Vol 6 No.2 Tahun 2017, Dakses pada tanggal 11 Agustus 2020
- Sabiq, Sayyid, 1997. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr
- Shobirin. 2016. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Journal.iainkudus.ac.id Diakses Tanggal 11 Agustus 2020
- Soemarjono, Maria S. W. 2001, *Pedoman Pembuatan usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali
- Syukri Iskak. 2012. *Sistem Perbankan Di Indonesia Dalam Perspektif fikih Ekonomi*. Yogyakarta Fajar Media Press
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Wikipedia, "Ijmak", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/ijmak>, :diakses pada 11 Agustus 2020